

SALINAN



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : a. bahwa merokok merupakan suatu kebiasaan yang dapat merusak kesehatan perokok dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA
dan
BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat Khusus Merokok adalah ruang atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.

9. Asap Rokok Orang Lain yang selanjutnya disingkat AROL adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan formal dan informal.
13. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

14. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini berazaskan kepentingan kesehatan manusia dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, partisipatif, kelestarian dan berkelanjutan serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif terhadap paparan asap rokok orang lain bagi perokok pasif, keluarga, masyarakat dan lingkungan;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi dan mencegah masyarakat usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok dan atau produk tembakau lainnya;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, tempat-tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

- (2) Tempat-tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tempat umum;
 - b. tempat kerja;
 - c. tempat ibadah;
 - d. tempat bermain anak-anak;
 - e. angkutan umum;
 - f. lingkungan tempat proses belajar mengajar; dan
 - g. sarana fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel, wisma, penginapan;
- f. gedung kesenian/ gedung pertunjukan;
- g. sarana/gedung olahraga; dan
- h. pelabuhan.

Pasal 6

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. masjid/musholla;
- b. gereja;
- c. kuil;
- d. pura; dan
- e. vihara.

Pasal 8

Tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kelompok bermain/ *play group*;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 9

- (1) Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. bus umum;
 - b. bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
 - d. angkutan dalam kota; dan
 - d. angkutan air/speed boat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bagi angkutan kapal laut yang menempuh waktu perjalanan lebih dari 3 (tiga) jam, wajib menyiapkan kawasan khusus merokok.

Pasal 10

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf f meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. bimbingan belajar; dan
- d. tempat les/ kursus.

Pasal 11

Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf g meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin/ bidan bersalin;

- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
- e. puskesmas pembantu (Pustu);
- f. laboratorium kesehatan;
- g. pos kesehatan desa;
- h. pos pelayanan terpadu (Posyandu); dan
- i. tempat praktek kesehatan swasta.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak pengumuman dan tanda-tanda larangan merokok.

- (2) Setiap orang dan badan yang menjual rokok dan/ atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau sejenisnya, tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "di sini tersedia rokok".
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual Produk Tembakau :
 - a. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
 - b. kepada perempuan hamil.
- (4) Iklan rokok dan/ atau produk tembakau lainnya wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/ atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan tulisan seperti "18+" dalam iklan;

- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/ atau menampilkan wujud atau bentuk rokok dan/ atau produk tembakau lainnya atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk rokok dan/ atau produk tembakau lainnya;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok yang baik bagi kesehatan;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- (5) Pemasangan iklan rokok dan/ atau produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak diletakkan di Jalan Utama atau Jalan Protokol;
 - b. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan;
 - c. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. jarak 50 meter dari Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. tidak melebihi ukuran 50 (lima puluh) meter persegi; dan

- f. tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, mempromosikan dan/atau menjual di daerah, produk berupa barang atau makanan yang berbentuk atau mengesankan atau memiliki kemiripan dengan rokok atau seperti aktifitas merokok pada saat digunakan atau dikonsumsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang yang pangsa/segmen pasarnya adalah anak.

BAB V TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan Kapal laut wajib menyediakan tempat khusus merokok.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan dalam aktifitas publik;
 - c. jauh dari tempat umum; dan
 - d. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik.

BAB VI
KEWAJIBAN
Pasal 16

- Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
- a. menyediakan anggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR.

Pasal 17

Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang, memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 18

(1) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib untuk :

- a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;

- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk peringatan larangan merokok dan tanda/ petunjuk ruangan boleh merokok; dan
 - c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus merokok diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PARTISIPASI DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT
Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta untuk terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. memberi saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;

- b. ikut serta dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- d. memberitahukan pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 20

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum; dan
- d. lembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR di Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 22

- (1) Pengendalian Penyelenggaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengetahui ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di KTR.

- (4) Pimpinan wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Penertiban
Pasal 23

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran Penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada orang yang melakukan pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. mengamankan/menahan tanda pengenal tersangka;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. melakukan penangkapan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. Pemeriksaantersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaanbarang;
 - d. pemeriksaansaksi;
 - e. pemeriksaan di tempatkejadian; dan
 - f. pengambilansidikjaridanpemotretan.
- (4) Pelaksanaan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada prosedur tetap atau tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12, dikenakan sanksi berupa teguran, apabila teguran dimaksud tidak dihiraukan, maka Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau petugas pengawas berwenang untuk memerintahkan orang atau badan tersebut meninggalkan KTR.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau badan, yang memiliki tempat usaha di KTR dan pimpinan, maka diberikan teguran untuk menghentikan kegiatan usaha di KTR.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, tidak dihiraukan, maka dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang merokok di kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp100.000,(seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang/badan yang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum yang memperlihatkan secara jelas segala jenis dan produk rokok sebagaimana dimaksud dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp1.000.000,(satu juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (2) Ketentuan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 merupakan tindak pidana ringan yang disetorkan ke kas daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 16 Juni 2016

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 16 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

dto

SAID PARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

M. SYAM, S. Sos
PEMBINA TK. I
INP. 15600616 199011 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2016
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (4/2016)